



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN PONOROGO
JAWA TIMUR



DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN
ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM

Nomor :

Nomor : B-802/UIN-02/PU/PM.01/10/2021

Padahari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (22-10-2021) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Munir. M.Ag. : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. : Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penguatan implementasi kurikulum MBKM untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Ponorogo dan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun tujuan kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas di antara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum MBKM;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjaselanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAK.USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN PONOROGO
JAWA TIMUR



Dr. Ahmad Munir. M.Ag.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN
ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		